



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Izin pendirian LKP,PKBM,PAUD (TK,KB,TPA,SPS)

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

1. Prosedur ini dimulai dari Permohonan lembaga
2. Pemohon menyampaikan berkas izin pendirian LKP,PKBM,PAUD (TK,KB,TPA,SPS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima berkas pendirian lembaga PKBM/LKP/PAUD dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Pelaksana bidang PAUD dan PNF memverifikasi kelengkapan berkas pemohon
3. Petugas tim survey bidang PAUD dan PNF mensurvey lembaga pemohon
4. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF membuat hasil survey berupa uji kelayakan, jika sesuai dengan peraturan dibuatkan draf surat rekomendasi layak, jika tidak sesuai dengan peraturan tetap dibuatkan draf surat rekomendasi tidak layak
5. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF meminta paraf Draft rekomendasi ke Kasi, Kabid PAUD dan PNF serta sekretaris untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang
6. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF menerima hasil yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas
7. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF mengirim surat rekomendasi ke Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
8. Dinas Penanaman modal mengeluarkan izin atau tidak memberi izin sesuai dari surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 19:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Pemohon menerima sertifikat izin bila dianggap layak oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Izin pendirian

Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : disdikbudjombang@gmail.com